



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jl. Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Jawa Tengah
Kode Pos 57521 Telepon (0271) 593068 Faksimile (0271)593335
Laman: www.sukoharjokab.go.id Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 700/205 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AUDIT KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 58 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan audit keamanan infrastruktur dan audit keamanan aplikasi khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
1. Ketua Auditor (*Lead Auditor*) :
 - a. menyusun dan menetapkan perencanaan audit (*audit plan*) keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. melaksanakan audit internal keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berupa dokumen, wawancara, dan/atau observasi terhadap objek audit; dan
 - c. mengendalikan data dan melaporkan hasil audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 2. Pelaksana Audit (Auditor) :
 - a. memahami rencana audit dan metodologi penyelenggaraan audit internal keamanan SPBE;
 - b. menyiapkan instrument audit internal keamanan SPBE;
 - c. melaksanakan audit internal keamanan SPBE berupa dokumen, wawancara, dan/atau observasi terhadap objek audit;
 - d. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh auditee; dan

e. menyusun laporan hasil audit internal keamanan SPBE kepada Ketua Auditor/ *Lead Auditor*.

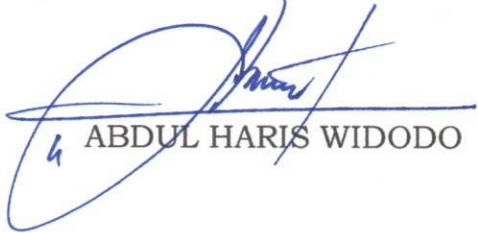
3. Pihak yang diperiksa (Auditee) :

memberi jawaban, penjelasan dan bukti pendukung terkait objek audit.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KEEMPAT : Audit akan dilaksanakan pada jaringan intra, Aplikasi Prasojo pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Keamanan SPBE.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, *h*


ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 700/205 TAHUN 2026
Tanggal : 6 Agustus 2026

**SUSUNAN TIM AUDIT KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Yohansah Handoyo Setyawan, S.E. M.Si. NIP. 19771103 200604 1 002 Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Wulan Rizki Wijayanti, S.I.P NIP. 19980213 202203 2 012 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Haryanti, S.Kom, M.Eng NIP. 19790922 200604 2 010 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Danang Indra Sumardi, S.Kom NIP. 19811214 201001 1 024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Alfian Suprandanu, S.Kom NIP. 19950318 202221 1 004 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Puguh Iman Setiawan Hadi, A.Md NIP. 19930805 202221 1 001 Pranata Komputer Pelaksana Terampil pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Arif Zaini Mursidi HS, S.Kom NIP. 19771122 200501 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Auditee	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9	Arda Wahyu Noviyanto, A.Md NIP. 19881123 202203 1 005 Pengelola Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Auditee	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, /


ABDUL HARIS WIDODO